



# JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

## Analisis Yuridis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Sistem Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyāsah Qadā'iyyah

Muhammad Syahrial Razali Ibrahim<sup>1</sup>, Rasyidin Muhammad<sup>2</sup>, Sulfia Maharani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Email: <sup>1</sup> [muhammadsyahrialrazaliibrahim@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:muhammadsyahrialrazaliibrahim@iainlhokseumawe.ac.id),

<sup>2</sup> [rasyidinmuhammad@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:rasyidinmuhammad@iainlhokseumawe.ac.id),

<sup>3</sup> [sulfiamahrani@gmail.com](mailto:sulfiamahrani@gmail.com)

### ABSTRAK

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilihan umum menolak seluruh permohonan para pemohon. Permasalahan utama dalam putusan ini berkaitan dengan perdebatan efektivitas dan keadilan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup, serta penilaian apakah sistem yang berlaku telah memenuhi prinsip keadilan dan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dua rumusan masalah, yaitu alasan hakim menolak permohonan dan tinjauan Siyāsah Qadā'iyyah terhadap putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua alasan hakim menolak permohonan, yaitu alasan yuridis dan konstitusional. Secara yuridis, hakim menilai setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sistem proporsional terbuka lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara konstitusional, hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjelaskan bahwa sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan semangat UUD 1945. Ditinjau dari Siyāsah Qadā'iyyah, keputusan ini sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah (kepentingan umum) yang menekankan pentingnya keputusan yang membawa kemaslahatan. Dengan ditolaknya permohonan ini, masyarakat, termasuk para pemohon, tetap memperoleh keadilan dan manfaat yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci:** Analisis Mahkamah Konstitusi, Sistem Pemilihan Umum, Siyāsah Qadā'iyyah.

### ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022 concerning the general election system rejected all of the applicants' petitions. The main issues in this decision relate to the debate over the effectiveness and fairness of the open and closed proportional systems, as well as the assessment of whether the applicable system meets the principles of justice and citizens' constitutional rights. This study uses a normative legal method with two problem formulations: the judge's reasons for rejecting the petition and the Siyāsah Qadā'iyyah review of the decision. The results show that there are two reasons for the judge's rejection of the petition: legal and

*constitutional. Juridically, the judge considers each electoral system to have advantages and disadvantages, but the open proportional system provides more benefits to the community. Constitutionally, Constitutional Court Judge Saldi Isra explained that the open proportional system is more in line with the spirit of the 1945 Constitution. From a Siyāsah Qadā'iyyah perspective, this decision aligns with the principle of Maslahah Mursalah (public interest), which emphasizes the importance of decisions that bring benefit. By rejecting this application, the community, including the applicants, will still obtain justice and wider benefits in the life of the nation and state.*

**Keywords:** *Analysis of the Constitutional Court, General Election System, Siyasah Qadaiyyah.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, hal ini dengan jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.” Dari hal ini, dapat terlihat bagaimana kedaulatan tertinggi negara Indonesia terletak pada rakyat dan sepatutnya dijalankan berlandaskan Undang-Undang Dasar. Salah satu syarat dasar sebuah negara hukum demokratis menurut The International Commission of Yurist adalah adanya pemilihan umum yang bebas (Febriyanto, n.d.).

Pemilihan Umum (Pemilu) mencerminkan kedaulatan rakyat untuk berkontribusi dalam memilih pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum pasal 1 poin pertama, dikatakan bahwa: “pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selama ini, pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara proporsional terbuka. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor. 7 tentang pemilihan umum Tahun 2017 Pasal 168 ayat (2) yang berbunyi: “Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Adapun masalah utama dalam putusan ini adalah perdebatan antara efektivitas dan keadilan dari sistem pemilihan umum yang digunakan (proporsional terbuka dan tertutup), serta penilaian apakah sistem yang ada sudah memenuhi prinsip-prinsip

keadilan dan hak konstitusional para pemohon. Perubahan sistem pemilihan umum lainnya pasca perubahan konstitusi adalah diberikannya kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu legislative maupun eksekutif. Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Zoelva, 2013).

Di Indonesia, ada 3 (tiga) jenis pemilihan yang dilaksanakan melalui proses pemilu. Pemilu tersebut dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), Presiden dan wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota). Selanjutnya sistem pemilu pada masing masing periode akan dipaparkan pada penjelasan berikutnya (Wibawana, 2013).

Di Indonesia, usulan untuk mengubah sistem pemilu menjadi proporsional terbuka muncul dari berbagai pihak, termasuk partai politik, akademisi, dan aktivis reformasi pemilu. Sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung, bukan hanya memilih partai politik (Zoelva, 2013).

Salah satu pihak yang aktif mengusulkan sistem ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai partai politik besar di Indonesia yang melihat sistem ini sebagai cara untuk meningkatkan keterwakilan dan demokrasi. Sistem proporsional terbuka di Indonesia pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009. Kemudian setelah penjelasan sistem pemilihan umum dari masa orde lama hingga orde baru sampai sekarang, kemudian terdapat dampak positif dan negatif dari sistem pemilihan umum proporsional terbuka dan tertutup.

Dalam penelitian ini membahas tentang salah satu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum itu adalah proposional terbuka, kemudian ada beberapa pemohon yang merupakan warga negara yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menggantikan sistem pemilihan umum smenjadi proposional tertutup, perkara ini diajukan oleh 6 orang diantaranya: Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono dan Fahrurrozi, yang mana mereka ini

merupakan warga negara yang aktif sebagai pemilih dan warga negara yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, berkumpul dan berorganisasi dalam pemilihan umum.

Adapun alasan para pemohon ini mengajukan permohonan adalah hak para pemohon sebagai warga negara yang dilindungi oleh konstitusi berpotensi dilanggar haknya karena sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum. Apabila sistem proporsional tertutup diterapkan, maka kader-kader yang sudah berpengalaman di kepartaian memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota DPR dan DPRD meskipun tidak memiliki kekuatan modal dan popularitas.

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa "peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik" namun, peranan partai politik terdistorsi dan terlihat samar-samar dalam sistem pemilihan yang berdasarkan "suara terbanyak berdasarkan nomor urut dan nama calon".

Akibatnya saat terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik, namun mewakili dirinya sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ada otoritas kepartaian yang menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil partai di parlemen setelah mengikuti pendidikan politik, kaderisasi, dan pembinaan ideologi partai, format proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik atau "persaingan bebas", yakni menempatkan kemenangan individual yang total dalam pemilihan umum padahal seharusnya kompetisi terjadi antar partai politik di arena pemilihan umum sebab peserta pemilihan umum adalah partai politik bukan individu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diantaranya adalah Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Dari penjelasan di atas, menarik untuk dikaji tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilihan umum dalam perspektif Siyāṣah Qaḍāiyyah. Adapun siyasah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ruang lingkup siyasah dusturiah dibagian Qadha'iyah karena siyasah dusturiyah ini adalah politik perundang-undangan mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Di bagian Qadhaiyyah karena penelitian ini terjadi di peradilan yang dilakukan oleh lembaga Yudikatif. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji tentang bagaimana analisis yuridis putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dalam perspektif Siyāṣah Qaḍāiyyah tentang sistem pemilihan Umum.

s

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi hukum normatif, peneliti menggunakan bahan hukum jenis data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan (Assingkily, 2021; Armia, 2022). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, seperti pada bahan hukum jenis data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa buku, pendapat ahli, dan sumber-sumber resmi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Alasan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilihan umum***

Para Pemohon sebelumnya mengajukan permohonan pada tanggal 1 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PUU/PAN.MK/AP3/11/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 pada tanggal 16 November 2022, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 6 Desember 2022 dan diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2022. Permohonan ini diajukan oleh 6 orang diantaranya: Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono dan Fahrurrozi, yang mana mereka ini merupakan warga Negara yang aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan,

berkumpul dan berorganisasi dalam pemilihan Umum. Para pemohon mengajukan permohonannya itu adalah tentang perubahan sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Adapun beberapa alasan para pemohon mengajukan permohonan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hak para pemohon sebagai warga Negara yang dilindungi oleh konstitusi berpotensi dilanggar, karena sistem proporsional terbuka menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang menitikberatkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal dalam proses pemilihan umum.
2. Bahwa Format proporsional terbuka melahirkan liberalisme politik atau “persaingan bebas”, yakni menempatkan kemenangan individual yang total dalam Pemilu. Padahal seharusnya kompetisi terjadi antar partai politik di arena Pemilu. Sebab peserta Pemilu adalah partai politik bukan individu.
3. Bahwa berlakunya sistem pemilu berdasarkan ketentuan a quo telah merugikan pemohon karena sistem pemilu ini telah melawan arus kebiasaan pilihan sistem pemilu proporsional. Kebanyakan penerapan sistem proporsional di dunia memakai varian daftar tertutup (closed list of proportional representation), artinya bahwa urutan Caleg yang dipilih berdasarkan daftar urut yang ditentukan oleh partai politik melalui seleksi ketat dan demokratis di internal partai politik.
4. Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan pasal a quo (tersebut) yang mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal (high cost). Sistem pemilu proporsional terbuka berbasis penentuan berdasarkan suara terbanyak ini telah menciptakan model kompetisi antar Caleg dalam pemilu yang tak sehat. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong Caleg melakukan kecurangan, seperti pembagian uang (money politics) ke pemilih agar dipilih dalam pemungutan suara.
5. Bahwa mahal biaya Pemilu dalam sistem proporsional terbuka menyebabkan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kader partai karena tidak mendapatkan prioritas untuk dicalonkan oleh partai sebab partai pada akhirnya lebih memilih mencalonkan calon anggota legislatif yang memiliki popularitas dan uang untuk mendapatkan suara dari para pemilih, sehingga kader partai yang sudah mengabdikan selama ini dengan mudah tersingkir dari proses pencalonan anggota legislatif pada partainya sendiri.
6. Bahwa sistem pemilu proporsional terbuka ini hanya menguntungkan individu yang memiliki uang banyak dan tidak ada kompetisi yang sehat antara pengurus partai dan para caleg pragmatis tapi bermodal banyak. Menurut pemohon di sinilah terdapat korelasi yang cukup kuat mengapa korupsi politik (political corruption) menguat pasca pemilu di Indonesia. Karena para Anggota DPR dan DPRD harus mengembalikan modal uang yang dikeluarkan saat berkompetisi dalam pemilihan umum.

7. Bahwa para pemohon dirugikan karena banyaknya suara yang tidak sah sebagai akibat pemilih kebingungan dalam melakukan pencoblosan dan kerumitan pencoblosan surat suara yang memuat nama-nama partai berikut nama-nama caleg padahal sudah menggunakan anggaran yang begitu besar.
8. Dengan adanya sistem proporsional terbuka Pemohon merasa dirugikan karena dalam masa kampanye pemandangan lingkungan menjadi semrawut dengan adanya baliho, banner, spanduk yang dibuat oleh para calon anggota legislatif yang bertujuan merebut simpati dan suara pemilih. Namun hal tersebut dipasang secara serampangan dan tanpa memperhatikan keindahan dan ketertiban dan justru menyebabkan gangguan di lingkungan.
9. Bahwa para pemohon dirugikan karena para caleg yang hadir hanya memanfaatkan materi semata dan tidak menjelaskan mengenai pendidikan politik kepada masyarakat, mengabaikan ide, gagasan dan platform politik partai politik.

Berdasarkan beberapa alasan dari para pemohon di atas, maka hasil dari Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilihan umum yang diucapkan pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, pada pukul 13.00 WIB. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Karena, dalil para pemohon dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Sistem Pemilihan umum dengan proporsional terbuka dalam memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota lebih baik, tepat dan rasional daripada sistem Proporsional Tertutup. Pandangan ini dibangun dengan melihat kondisi sistem kepartaian Indonesia. Setidaknya, ada beberapa poin yang menjadi alasan; pertama, Pemilihan umum adalah cara menjalankan daulat rakyat. Oleh karena itu, keterlibatan pemilih dalam menentukan pejabat publik (eksekutif dan legislatif) yang akan memegang kekuasaan di pemerintahan haruslah ditinggikan dan dikuatkan tingkat partisipasinya dalam proses Pemilu (meaningfull participation); kedua, sistem Proporsional Terbuka akan membuat pemerintahan semakin responsive dan progressif dalam menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Sebab, Pemilih dapat melakukan kontrol kekuasaan dan evaluasi kinerja kepada wakilwakilnya di pemerintahan secara langsung. Apabila wakil-wakil rakyat tersebut khianat kepada kepentingan konstituennya, maka Pemilih dapat melakukan re-call dengan tidak memilihnya kembali pada saat Pemilu periode selanjutnya. Karena mereka dianggap memiliki jejak rekam kerja yang buruk dan gagal dalam membawa kepentingan rakyat; ketiga, Proporsional Terbuka memberikan jaminan legitimasi kekuasaan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) sangat kuat. Rakyat menyerahkan secara langsung mandatnya kepada Pejabat publik yang akan memegang kekuasaan di pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Yudikatif yang mempunyai kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang mana putusannya itu bersifat final dan mengikat artinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi telah tertutup segala bentuk upaya hukum dan harus dipatuhi oleh siapapun termasuk oleh Mahkamah Agung (Putra, 2022). Dan Putusan hakim Mahkamah konstitusi terhadap perkara a quo adalah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa sistem pemilihan umum yang akan diterapkan dalam pemilihan umum tahun 2024 adalah menggunakan sistem proporsional terbuka.

*Tinjauan Siyāsah Qadāiyyah dari hasil putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilihan umum*

Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi terikat dengan prinsip dan demokrasi seluler. Pemilihan umum dalam sistem demokrasi juga ditujukan untuk memilih wakil rakyat yang memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi legislasi dan kontrol. Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan tentang Siapa pun dapat mengajukan permohonan baik perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, jadi siapapun yang mengajukan permohonan tersebut tidak ada kaitannya dengan hasil putusan diterima ataupun ditolak.

Hakim dalam putusannya mempertimbangkan bahwa sistem proporsional terbuka lebih memenuhi prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, di mana pemilih memiliki hak untuk memilih wakil mereka secara langsung. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan pentingnya mempertahankan sistem proporsional terbuka dalam pemilu Indonesia untuk memastikan pemilihan umum yang transparan dan akuntabel serta untuk mendukung prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam putusan ini hakim Dalam konsep Siyasah Qadhaiyyah seorang hakim harus memiliki sifat yang adil, jujur, merdeka, bebas dari pengaruh lain dan tidak memiliki perilaku yang tercela. Seorang hakim juga dalam memutuskan suatu perkara harus dengan adil tanpa memihak dan merugikan kepada salah satu pihak yang berperkara. Seperti dalam perkara ini berdasarkan putusan yang sudah hakim tetapkan ini sudah sangat adil untuk para pemohon dan seluruhnya. Sebelum hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini sudah mempertimbangkan terlebih dahulu



mengenai permohonan para pemohon melalui dalil-dalil atau alasan yang diajukan dalam permohonan, yang mana menurut hakim Mahkamah Konstitusi alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan hanya akan memberikan efek atau dampak yang buruk nantinya kepada masyarakat jika putusan ini diterima.

Pandangan siyasah qadhaiyyah (hukum konstitusi) dalam konteks penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bisa sangat beragam tergantung pada konteks politik, hukum, dan institusional dari negara tersebut. Kemudian sistem proporsional terbuka secara demokrasi lebih berarti dari proporsional tertutup, karena baik partai politik maupun para calon legislatif, masyarakat umum dan para pemohon lebih diuntungkan. Siyasah qadhaiyyah menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan umum, dan prosedur hukum yang sah dalam menanggapi penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa setiap penolakan dilakukan dengan cara yang adil dan bertujuan untuk mencapai kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat, sambil tetap menjaga integritas dan kepastian hukum. Artinya dengan ditolaknya permohonan tersebut maka sistem pemilihan umum yang diterapkan masih sistem proporsional terbuka.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian/data yang telah didapatkan oleh penulis tentang “Analisis putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap sistem pemilihan umum”, yang telah diajukan oleh 6 orang pemohon, diantaranya adalah: Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono dan Fahrurrozi, maka penulis menyimpulkan, Bahwa terdapat 2 alasan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Nomor. 114/PUU-XX/2022 diantaranya adalah alasan yuridis dan alasan konstitusi. Alasan yuridisnya yang pertama adalah Mahkamah menimbang bahwa, pilihan terhadap sistem pemilihan umum apapun itu pasti sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang (money politik). Kemudian mahkamah menimbang dan berpendapat bahwa kebijakan tentang 30% (tiga puluh per seratus) tempat perempuan pada bidang politik adalah satu kebijakan (affirmative action) yang bersifat sementara dengan menerapkan adanya kewajiban bagi partai politik untuk menyertakan calon anggota legislative bagi perempuan. Selanjutnya menurut mahkamah itu semua tidak semata-mata disebabkan pada sistem pemilihan yang digunakan dalam pemilihan

tersebut. Karena, dalam setiap sistem pemilihan umum terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi Sadli Isra menjelaskan alasan konstitusi menolak permohonan para pemohon adalah bahwa Sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun karena secara konseptual dan praktik, apapun sistem pemilihan umum yang diterapkan dalam pemilihan umum yang dipilih dalam pembentuk Undang-Undang, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Adapun alasan hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon tersebut jika ditinjau dari Siyasah Qadhaiyyah sudah sejalan dengan tujuan dari Siyasah Qadhaiyyah yaitu untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berbangsa dan bernegara. Seperti dalam kaidah-kaidah Siyasah Qadhaiyyah. Seperti Masalah Mursalah (Kepentingan Umum), Kaidah ini menekankan pentingnya membuat keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Hakim atau pemimpin harus mempertimbangkan manfaat dan bahaya dari setiap keputusan yang diambil. Dengan ditolaknya putusan ini maka masyarakat khususnya para pemohon akan lebih mendapatkan hak atau keadilan dan juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lainnya.

Kemudian dilihat lagi dari kaidah siyasah Qadhaiyyah, yaitu Istihsan (Diskresi Hukum), Ini adalah prinsip dimana hakim atau pemimpin boleh meninggalkan keputusan yang biasanya diambil dalam kasus tertentu untuk kebaikan yang lebih besar. Ini sering digunakan ketika penerapan hukum yang ketat dapat menyebabkan ketidakadilan atau kesulitan yang tidak perlu. Dengan ditolaknya putusan ini maka akan berlaku sistem proporsional terbuka yang akan lebih memudahkan para pemohon dan masyarakat dalam melakukan proses pemilihan umum. Jika putusan ini diterima atau diberlakukannya sistem proporsional tertutup justru akan memberikan ketidakadilan atau kesulitan kepada masyarakat.

## REFERENSI

- Abu Zahra Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Al-Mawardi, *Hukum tata Negara Islam*, Jakarta: Nusa Media, 2000.
- Aripin Jaenal, "Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia."
- Armia Siddiq Muhammad, "Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum." Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Asshiddiqie Jimly, "Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara." Jakarta:Konpress, 2005.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Dedi Syarial dkk, "Fiqh siyasah." Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djalil Basiq, "Peradilan Islam" Jakarta: Amzah, 2012.
- Efrinaldi, "Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam." Padang: Granada Press, 2007.
- Fazar Mukti dan Achmad Yulianto, op, cit, 2008.
- Gaffar Afars, "politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi." Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- Hakim Abdul Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1988.
- Harris Syamsudin, *Pemilu di Indonesia: Sejarah, Reformasi, dan Masa Depan*, Jakarta: LIPI PRESS, 2007.
- Indonesia." Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Iqbal Muhammad, "Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam" Jakarta: Pranamedia Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad "Fiqh Siyasah konstektualisasi doktrin politik islam."Jakarta: Kencana, 2014.
- Jimly, Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara." Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Jimmy P M. Marwan, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher 2009.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.
- Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum dan partai. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-XX/2022. putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22-24/PUU-VI/2008.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 10 (2) tentang kewajiban Mahkamah Konstitusi.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Pasal 15 dan 16 Tentang MahkamahKonstitusi.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.